



WALIKOTA PADANG PANJANG

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 22 TAHUN 2006

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2006 Seri E.5 tanggal 10 Mei 2006, perlu diatur pelaksanaannya lebih lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/ Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E 3);
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2004 Nomor 66 Seri D 9);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2006 Nomor 9 Seri E 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PENJUALAN KENDARAAN DINAS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Padang Panjang.
5. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Padang Panjang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
7. Pejabat Negara adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Pejabat Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan karir di lingkungan Pemerintah Daerah setelah memenuhi syarat yang ditentukan.
9. Bagian Umum adalah Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
10. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kota Padang Panjang.
11. Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Padang Panjang.
12. Kepala Bagian Umum adalah Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
13. Pemegang Barang adalah Pegawai yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang persediaan di setiap unit kerja.
14. Pengurus Barang adalah Pejabat/Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang Daerah yang ada di setiap unit kerja.
15. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang.
16. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipertanggungjawabkan pemakaiannya kepada Pejabat Negara.
17. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipertanggungjawabkan pemakaiannya kepada Pejabat selain dari Pejabat Negara.
18. Penjualan Kendaraan Dinas/ Lelang terbatas adalah suatu perikatan dimana Pihak Pemerintah Daerah menyerahkan kendaraan miliknya untuk dimanfaatkan dalam waktu tertentu kepada Pejabat Daerah/Pegawai Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan pembayaran harga tertentu.

19. Barang Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan atau yang dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
20. Pengelolaan Barang Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum serta penatausahaannya.
21. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan penghitungan, pencatatan data dan pelaporan barang daerah.
22. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua kendaraan dinas selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
23. Biaya operasional adalah biaya yang digunakan untuk mendukung beroperasinya suatu kendaraan.
24. Perubahan Status Hukum adalah setiap perbuatan/tindakan hukum dari Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan/ penguasaan atas barang Daerah.
25. Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan atau penguasaan barang Daerah dengan menghapus pencatatannya dari daftar inventaris Barang Daerah.
26. Petunjuk Pelaksana adalah Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang..

BAB II

SISTEM PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 2

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dilakukan dengan Sistem Penjualan Kendaraan Dinas/Lelang Terbatas.
- (2) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan perorangan dinas yang digunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih dapat dijual 1 (satu) buah kepada Pejabat yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan dengan sistem penjualan langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan dinas operasional khususnya kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang berumur 5 (lima) tahun atau lebih karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pejabat Daerah/ Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dilakukan dengan sistem lelang terbatas oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kendaraan dinas operasional lapangan yang berupa ambulance, mobil

pemadam kebakaran, bus/mikro bus, truk dan alat-alat besar yang telah rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual kepada Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun atau lebih, dilakukan dengan sistem penjualan langsung oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

TATA CARA PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Bagian Pertama

Penjualan Kendaraan Dinas Jenis Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 3

- (1) Bagi Mantan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang akan mendapatkan kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Kota Padang Panjang, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. foto copy SK Jabatan yang bersangkutan; dan
 - b. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari Pemerintah Kota Padang Panjang dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (3) Permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan guna diteliti lebih lanjut oleh Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang.
- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Panitia untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah guna mendapatkan persetujuan atas penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persetujuan atas penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Penjualan Kendaraan Dinas Jenis Kendaraan Dinas Operasional Perkantoran

Pasal 4

- (1) Bagi Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang akan mendapatkan kendaraan dinas operasional perkantoran milik Pemerintah Kota Padang Panjang, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

- (2) Khusus bagi Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang telah memasuki masa pensiun dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan kendaraan dinas operasional perkantoran milik Pemerintah Kota Padang Panjang dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal SK Pensiun dikeluarkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan :
 - a. foto copy SK Pengangkatan Pertama sebagai PNS;
 - b. foto copy SK Pangkat terakhir;
 - c. foto copy SK Jabatan terakhir;
 - d. foto copy SK Pensiun bagi PNS yang telah pensiun;
 - e. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas dari Pemerintah Kota Padang Panjang dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
 - f. foto copy Surat Penunjukan Pemegang Kendaraan.
- (4) Permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan guna diteliti lebih lanjut oleh Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Panitia untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah guna mendapatkan persetujuan atas penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Persetujuan atas penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Penjualan Kendaraan Dinas Jenis Kendaraan
Operasional Lapangan

Pasal 5

- (1) Bagi Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang akan mendapatkan kendaraan Dinas Operasional Lapangan milik Pemerintah Kota Padang Panjang, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. foto copy SK Pengangkatan Pertama sebagai PNS;
 - b. foto copy SK Pangkat terakhir;
 - c. foto copy SK Jabatan terakhir; dan
 - d. surat pernyataan belum pernah membeli kendaraan dinas dari Pemerintah Kota Padang Panjang dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
- (3) Permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diteruskan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan guna diteliti lebih lanjut oleh Panitia Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang.

- (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh anggota Panitia untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Daerah guna mendapatkan persetujuan atas penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Persetujuan atas penjualan kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

PELAKSANAAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 6

- (1) Penjualan Kendaraan Dinas dilaksanakan oleh Panitia Penjualan Kendaraan Dinas.
- (2) Panitia Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah yang terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang selaku Ketua;
 - b. Asisten Administrasi selaku Wakil Ketua;
 - c. Bagian Umum selaku Sekretaris;
 - d. Bagian Keuangan;
 - e. Bagian Hukum dan HAM;
 - f. UPTD Pelayanan Pendapatan pada Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Barat;
 - g. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Padang Panjang;
 - h. Kasubag Perlengkapan pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang; dan
 - i. Pemegang Barang pada Bagian Umum Setdako Padang Panjang.
- (3) Panitia Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas meneliti tentang:
 - a. administrasi/ kepemilikan kendaraan;
 - b. kondisi fisik kendaraan;
 - c. efisiensi penggunaan dan kemungkinan mengganggu kelancaran tugas dinas, dihubungkan dengan biaya operasional;
 - d. nilai jual kendaraan;
 - e. persyaratan pejabat pemohon; dan
 - f. dan lain-lain yang dirasa perlu.
- (4) Hasil Penelitian Panitia Penjualan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Berita Acara.
- (5) Untuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis dilakukan dengan cara pemusnahan dan atau dihibahkan atau disumbangkan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dari Panitia Penjualan Kendaraan Dinas yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah

BAB V

PENETAPAN HARGA JUAL KENDARAAN DINAS

Pasal 7

- (1) Harga jual Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang ditentukan sebagai berikut:
 - a. kendaraan yang telah berumur 5 sampai dengan 7 tahun, harga jualnya adalah 40% (empat puluh perseratus) dari harga umum/ pasaran yang berlaku; dan
 - b. kendaraan yang telah berumur 8 tahun atau lebih, harga jualnya 20% (dua puluh perseratus) dari harga umum/ pasaran yang berlaku.
- (2) Harga jual Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

SISTEM PEMBAYARAN PENJUALAN KENDARAAN DINAS

Pasal 8

- (1) Setelah adanya penetapan pembeli dan harga penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang Panjang, maka dilakukan pembayaran dengan sistem :
 - a. tunai; dan
 - b. angsuran
- (2) Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan terhadap penjualan kendaraan perorangan dinas dan penjualan kendaraan dinas operasional lapangan.
- (3) Sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan terhadap penjualan kendaraan dinas operasional perkantoran.
- (4) Terhadap sistem pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan Surat Perjanjian Sewa Beli Kendaraan yang memuat :
 - a. besar cicilan bulanan atas harga jual kendaraan dimaksud dengan ketentuan harus sudah dilunasi paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - b. apabila dilunasi dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun, maka balik nama atas kendaraan tersebut dapat dilaksanakan; dan
 - c. selama belum dilunasi kendaraan tersebut tetap dipergunakan untuk kepentingan dinas dan tidak boleh dijual/dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (5) Dalam hal Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, yang masih dipergunakan untuk kepentingan dinas, maka untuk biaya Oli dan BBM dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang.
- (6) Semua harga jual merupakan penerimaan Pemerintah Kota Padang Panjang dan disetor sepenuhnya pada Kas Daerah.

BAB VII
PERUBAHAN STATUS HUKUM

Pasal 9

- (1) Setelah harga Kendaraan Dinas dilunasi, maka Kepala Daerah menerbitkan Keputusan tentang pelepasan hak atas kendaraan yang bersangkutan dan menghapuskan Kendaraan Dinas dari Buku Inventaris Barang Daerah.
- (2) Pejabat Negara dan Pejabat Daerah/Pegawai Negeri yang telah melunasi harga Kendaraan Dinas berhak melakukan balik nama kendaraan tersebut atas namanya sendiri.
- (3) Biaya Balik Nama Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung sepenuhnya oleh pembeli kendaraan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan ini dilakukan oleh Kepala Bagian Umum Setdako Padang Panjang.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 18 Oktober 2006 M
25 Ramadhan 1427 H

WALIKOTA PADANG PANJANG

SUIR SYAM

Diundangkan di
pada tanggal

Padang Panjang
18 Oktober 2006 M
25 Ramadhan 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NAFRIADY

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2006 NOMOR 30 SERI E.15